



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Bupati adalah Bupati Pasaman;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
8. Koordinator adalah Koordinator Wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
9. Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang ada di daerah;
- (3) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- (4) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan pelaksana urusan operasional Dinas dilapangan;
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah;
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional/ Pelaksana.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis belajar dan mengajar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kegiatan UPT Satuan Pendidikan Formal dengan berpedoman kepada kalender pendidikan yang telah ditetapkan dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah/ satuan pendidikan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perengkapan dan administrasi umum pada UPT;
 - e. meneliti konsep umum/perengkapan/keuangan/kepegawaian dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
 - f. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
 - g. melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan Formal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Dinas; dan
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Dinas sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi pengkoordinasian, perumusan sasaran, pembinaan, dan penyelenggara teknis pelaksanaan pendidikan formal.

DAD IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar Perangkat Daerah/ Organisasi lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan Tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, wajib dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai UPT;
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan
Pasal 12

- (1) Untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kerjanya dibentuk Koordinator Wilayah pada tiap-tiap kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Unsur Penunjang dan Sarana Prasarana
Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas koordinator wilayah kecamatan dapat ditunjuk sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing koordinator wilayah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas koordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana prasarana yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Insentif Penunjang
Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas koordinator wilayah dan Sekretariatnya, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau honorarium serta penggantian transport setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping,
pada tanggal, 27 Desember 2017

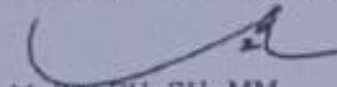
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 20

NO	NAMA UPT	ALAMAT	
		NAGARI	KECAMATAN
171	SD N10 Tarung-Tarung Utara	Tarung-Tarung	Rao
172	SD Negeri 11 Tarung-Tarung	Tarung-Tarung	Rao
173	SD N 12 Tarung-Tarung Selatan	Tarung-Tarung	Rao
174	SD Negeri 13 Padang Mentinggi	Padang Mentinggi	Rao
175	SD Negeri 14 Padang Aro	Padang Mentinggi	Rao
176	SD N15 Tarung-Tarung Utara	Tarung-Tarung	Rao
177	SD Negeri 16 Padang Mentinggi	Padang Mentinggi	Rao
178	SD Negeri 17 Tarung-Tarung	Tarung-Tarung	Rao
179	SD N18 Tarung-Tarung Selatan	Tarung-Tarung	Rao
180	SD Negeri 19 Tarung-Tarung	Tarung-Tarung	Rao
181	SD Negeri 01 Langsung Kadap	Lanseck Kadok	Rao Selatan
182	SD Negeri 02 Lubuk Layang	Lubuk Layang	Rao Selatan
183	SD Negeri 03 Beringin	Lanseck Kadok	Rao Selatan
184	SD Negeri 05 Serasi	Serasi	Rao Selatan
185	SD Negeri 06 Lubuk Layang	Lubuk Layang	Rao Selatan
186	SD Negeri 08 Lubuk Layang	Lubuk Layang	Rao Selatan
187	SD Negeri 09 Serasi	Tanjung Betung	Rao Selatan
188	SD Negeri 10 Lubuk Layang	Lubuk Layang	Rao Selatan
189	SD Negeri 11 Kampung Tujuh	Tanjung Betung	Rao Selatan
190	SD Negeri 12 Tanjung Betung	Tanjung Betung	Rao Selatan
191	SD Negeri 13 Serasi	Tanjung Betung	Rao Selatan
192	SD Negeri 14 Rambahan	Tanjung Betung	Rao Selatan
193	SD Negeri 15 Langsung Kadap	Lanseck Kadok	Rao Selatan
194	SD Negeri 16 Langsung Kadap	Langsang Kadap	Rao Selatan
195	SD Negeri 17 Kauman	Tanjung Betung	Rao Selatan
196	SD Negeri 18 Lubuk Layang	Lubuk Layang	Rao Selatan
197	SD Negeri 19 Rambahan Timur	Tanjung Betung	Rao Selatan
198	SD Negeri 04 Rambahan	Tanjung Betung	Rao Selatan
199	SD Negeri 07 Kauman	Tanjung Betung	Rao Selatan
200	SD Negeri 04 Langung Saiyo	Langung	Rao Utara
201	SD Negeri 06 Koto Rajo	Nagari Koto Rajo	Rao Utara
202	SD Negeri 01 Koto Rajo	Koto Rajo	Rao Utara
203	SD Negeri 02 Kota Nopan Saiyo	Kota Nopan	Rao Utara
204	SD Negeri 03 Koto Nopan Saiyo	Koto Nopan	Rao Utara
205	SD Negeri 05 Koto Rajo	Nagari Koto Rajo	Rao Utara
206	SD Negeri 07 Langung Sepakat	Langung	Rao Utara
207	SD Negeri 08 Langung Sepakat	Langung	Rao Utara
208	SD Negeri 09 Kota Rajo	Koto Rajo	Rao Utara
209	SD Negeri 10 Koto Nopan Saiyo	Koto Nopan	Rao Utara
210	SD Negeri 11 Langung Sepakat	Langung	Rao Utara
211	SD Negeri 12 Koto Rajo	Koto Rajo	Rao Utara
212	SD Negeri 13 Koto Nopan Saiyo	Koto Nopan	Rao Utara
213	SD Negeri 14 Langung Sepakat	Langung	Rao Utara
214	SD Negeri 01 Simpang Selatan	Simpang	Simpat
215	SD Negeri 02 Guguak Malintang	Alahan Mati	Simpat